



**JURIDICAL REVIEW OF THE ENFORCEMENT OF RESTORATIVE JUSTICE IN  
CASES OF BULLYING BY CHILDREN ACCORDING TO LAW NUMBER 11 OF 2012  
CONCERNING THE JUVENILE CRIMINAL JUSTICE SYSTEM**

**TINJAUAN YURIDIS PENEGAKAN RESTORATIVE JUSTICE DALAM KASUS  
TINDAK PIDANA BULLYING OLEH ANAK MENURUT UNDANG-UNDANG  
NOMOR 11 TAHUN 2012 TENTANG SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK**

Rofifah Hani<sup>1</sup>, Indah Dwiprigitaningtias<sup>2</sup>, Zulfika Ikrardini<sup>3</sup>

<sup>1</sup> Prodi Ilmu Hukum Unjani

<sup>2</sup> Universitas Jenderal Achmad Yani

---

**Article Info**

**Corresponding Author:**

Penulis Korespondensi

✉ [rofifahhani@gmail.com](mailto:rofifahhani@gmail.com)

**History:**

Submitted: 07-02-2025

Revised: 07-03-2025

Accepted: 15-03-2025

**Keyword:**

*Bullying; Children's Rights;  
Crime; Restorative  
Justice.*

**Kata Kunci:**

*Bullying; Hak Anak; Restorative Justice;  
Tindak Pidana.*

---

**Abstract**

*The number of cases of criminal acts of bullying by children that do not prioritize restorative justice as an alternative solution so that many cases of child criminal acts are decided by formal channels in the form of imprisonment. This research aims to find out the ratio legis of restorative justice related to the purpose of punishment and its enforcement which still prioritizes community justice in cases of criminal acts of bullying by children. This research uses normative juridical method. The results showed that restorative justice is related to the purpose of punishment in the form of balance which in the process involves the perpetrator, victim and community who play an active role so as to create balanced justice. Then the enforcement of restorative justice in cases of criminal bullying by children still prioritizes community justice because it applies 3 principles of restorative justice, namely participation, recovery and responsibility and there are 3 important concepts in considering court decisions, namely legal certainty, justice and expediency, so this shows that it still prioritizes community justice.*

---

**Abstrak**

Banyaknya kasus tindak pidana *bullying* oleh anak yang tidak mengutamakan *restorative justice* sebagai alternatif penyelesaian sehingga banyak kasus tindak pidana anak diputuskan dengan jalur formal berupa penghukuman penjara. Penelitian ini bertujuan mengetahui rasio legis *restorative justice* berkaitan dengan tujuan pemidanaan dan penegakannya yang tetap mengedepankan keadilan masyarakat dalam kasus tindak pidana *bullying* oleh anak. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa *restorative justice*



**All writings published in this journal are personal views of the authors and do not represent the views of the Constitutional Court.**

berkaitan dengan tujuan pemidanaan berupa keseimbangan yang dalam prosesnya melibatkan pelaku, korban dan masyarakat yang berperan aktif sehingga tercipta keadilan yang seimbang. Kemudian penegakan *restorative justice* dalam kasus tindak pidana *bullying* oleh anak tetap mengedepankan keadilan masyarakat karena menerapkan 3 prinsip *restorative justice* yaitu partisipasi, pemulihan dan tanggung jawab serta adanya 3 konsep penting dalam mempertimbangkan putusan pengadilan yaitu kepastian hukum, keadilan dan kemanfaatan maka hal ini menunjukkan tetap mengedepankan pada keadilan masyarakat.

## A. PENDAHULUAN

### 1. Latar Belakang

Seorang anak merupakan anugerah yang dihadirkan oleh Yang Maha Esa dalam suatu keluarga sebagai generasi bangsa yang nantinya bertanggung jawab dalam keberlangsungan bangsa dan negara. Indonesia sebagai negara hukum menjunjung tinggi hak asasi manusia, termasuk didalamnya hak asasi anak yang terdapat dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengenai jaminan perlindungan dan pemenuhan Hak Anak, jaminan ini diperkuat melalui ratifikasi konvensi internasional tentang Hak Anak, yaitu pengesahan Konvensi Hak Anak melalui Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan *Convention On The Rights Of The Child* (Konvensi Tentang Hak-Hak Anak) yang mengatakan bahwa setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

Namun, di Indonesia sering terjadi kasus-kasus tindak pidana yang dilakukan oleh anak. Kasus yang paling sering dilakukan oleh anak adalah kasus-kasus perundungan (*bullying*) yang berujung menjadi suatu tindak pidana. *Bullying* ini mengancam hak-hak anak tersebut, dikarenakan *bullying* mengganggu anak dalam tumbuh kembangnya sebagai generasi bangsa dan perbuatan ini bisa terjadi dimana saja, bahkan sering terjadi dilingkungan pendidikan. Seperti yang diungkapkan oleh Kompas.com, berdasarkan data Jaringan Pemantauan Pendidikan Indonesia (JPPI) sampai September 2024 ini terjadi 293 kasus kekerasan di sekolah dan diantaranya *bullying* sebanyak 31% kasus, dimana 30 kasus diantaranya sudah melalui pelaporan kepolisian dan sudah diproses. Hal ini menunjukkan banyaknya kasus *bullying* yang dilakukan oleh anak di lingkungan pendidikan.

Tingginya jumlah kasus di lingkungan pendidikan adalah hal yang patut menjadi perhatian karena lingkungan pendidikan seharusnya menjadi sarana tumbuh kembang anak

terutama di sekolah, mulai dari TK, SD, SMP sampai dengan SMA, anak menghabiskan sebagian besar waktunya di lingkungan sekolah setiap harinya, baik dalam kegiatan belajar formal maupun dalam kegiatan ekstrakurikuler yang dapat memperpanjang jam sekolah mereka. Rata-rata seorang siswa menghabiskan setidaknya lima jam sehari di sekolah dan bisa lebih lama lagi jika terlibat dalam aktivitas tambahan.<sup>1</sup> Dengan demikian, lingkungan sekolah memainkan peran yang sangat penting dan signifikan dalam perkembangan fisik, emosional dan intelektual anak. Sekolah bukan hanya tempat anak belajar secara akademis tetapi juga merupakan tempat anak belajar bersosialisasi, berinteraksi dan membentuk karakter. Oleh karena itu, menciptakan lingkungan sekolah yang aman, mendukung dan ramah anak menjadi perhatian utama bagi semua pihak agar setiap anak dapat berkembang dengan optimal dalam suasana yang positif dan konstruktif.

Dalam lingkungan anak di sekolah pastinya ia harus bersosialisasi yang membuatnya bertemu dengan berbagai anak sebayanya sampai akhirnya menjadi seorang teman. Dalam sebuah pertemanan karena berbagai sifat dan karakteristik, ada yang berperilaku baik dan ada juga yang berperilaku buruk, Pertemanan dapat tercipta dikarenakan beberapa orang yang memiliki kecocokan pada minat akan hal tertentu lalu membuat kelompok kecil yang biasa disebut "geng". Hal ini menjadi masalah ketika anak yang berperilaku buruk memberikan pengaruh buruk antar temannya dalam geng tersebut sehingga sering kali terjadi ketika geng tersebut merasa memiliki kekuatan karena ingin menunjukkan adanya sikap ingin menguasai kepada yang lemah sehingga menyebabkan terjadinya perudungan atau yang lebih dikenal dengan istilah bullying.<sup>2</sup>

Bullying merupakan tindakan agresi yang dilakukan oleh seseorang atau kelompok yang merasa memiliki kekuatan lebih terhadap individu yang dianggap lebih lemah. Tindakan ini dapat dilakukan secara verbal, misalnya dengan mengejek atau memaksa korban melakukan sesuatu yang merugikan dirinya, maupun secara fisik dengan melukai tubuh korban, bahkan hingga berujung pada kekerasan seksual. Bullying tidak hanya berdampak pada fisik korban tetapi juga merusak kesejahteraan psikologis mereka. Menurut Komnas

---

<sup>1</sup> Yeni Eka Yulianti et al., "Penegakan Keadilan Terhadap Pelaku Bullying Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak," no. 2023 (2024): 1–19, <https://doi.org/10.11111/dassollen.xxxxxx>.

<sup>2</sup> Anggi Dwita Clara Afrilia Sitinjak et al., "Pengaruh Bullying Yang Mengakibatkan Tindak Pidana Oleh Anak Di Bawah Umur Di Indonesia (Studi Kasus Ditinjau Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak)," *Socius : Jurnal Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial* 1, no. 6 (2024): 127–33.

HAM, bullying adalah bentuk kekerasan fisik dan psikologis yang berjangka panjang, dilakukan oleh individu atau kelompok terhadap orang yang sulit mempertahankan diri dari situasi penuh ancaman. Bullying ini didorong oleh niat untuk melukai atau menyakiti dan dapat menyebabkan korban mengalami tekanan emosional, trauma, depresi, atau merasa tidak berdaya. Akibatnya, bullying tidak hanya merusak kondisi fisik korban tetapi juga menciptakan dampak psikologis yang mendalam, sering kali mempengaruhi mereka sepanjang hidup<sup>3</sup>.

Larangan melakukan tindakan bullying yang merusak fisik dan psikologis anak yang menjadi korban tidak diatur secara khusus dalam Peraturan Perundang-undangan sehingga belum ditemukan penggunaan terminologi bullying/perundungan serta ruang lingkup/definisinya. Ketentuan yg memenuhi unsur-unsur bullying dapat kita temukan dalam pasal 76C Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan anak, yang menyebutkan: "Setiap Orang dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan Kekerasan terhadap Anak". Hal ini dapat kita uraikan unsur-unsurnya bahwa "setiap orang" artinya baik individu ataupun kelompok atau badan hukum termasuk dalam subjek hukum, "dilarang" artinya larangan perbuatan ini telah diatur oleh undang-undang, "menempatkan" yang berarti menaruh sesuatu, "membiarkan" artinya tidak melarang seseorang untuk berbuat sesuatu, "melakukan, menyuruh melakukan" artinya berbuat sesuatu yang berarti ia adalah pelaku utama, memberikan instruksi kepada orang lain untuk berbuat hal tersebut, "turut serta melakukan" artinya disini ia ikut berbuat melakukan perbuatan tersebut, "kekerasan" artinya melakukan hal aniaya, kebengisan,keganasan ataupun kegarangan, "terhadap anak" artinya sesuai dengan pasal 1 angka 1 UU Perlindungan Anak anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Maka jika dihubungkan dengan pengertian- pengertian bullying tersebut dengan isi pasal ini maka Bullying adalah perbuatan tindak pidana karena bullying merupakan tindakan kekerasan pada anak, kekerasan berdasarkan Pasal 1 angka 15A UU Perlindungan Anak, disebutkan bahwa: "kekerasan adalah setiap perbuatan terhadap anak yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikis, seksual, dan/atau penelantaran,

---

<sup>3</sup> Muh Hasby Fathurrahman Salewangeng, Muhadar Muhadar, and Nur Azisa, "Implementasi Penegakan Hukum Tindak Pidana Perundungan (Bullying) Oleh Anak Di Kota Watampone," UNES Law Review 5, no. 4 (2023): 4543–4550.

termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum". Sehingga karena bullying merupakan tindak pidana, dalam penyelesaiannya dilakukan sesuai dengan penyelesaian tindak pidana anak.

Di Indonesia dalam penyelesaian tindak pidana anak, awal mulanya Indonesia mengaturnya melalui Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan anak yang menggunakan pendekatan yuridis formal yaitu dengan menekankan pada penghukuman (retributif), yang berupa penangkapan, penahanan, dan penghukuman penjara terhadap anak. Disatu sisi adanya Undang-Undang tentang sistem peradilan anak di Indonesia tersebut bertujuan memberikan pembinaan dan perlindungan terhadap anak, agar anak tetap terjamin pertumbuhan dan perkembangan fisik, mental dan sosial secara utuh, serasi dan seimbang. Namun pada kenyataannya dengan adanya penekanan retributif tersebut membuat anak dalam proses penyelesaian perkaranya malah mnejadi tertekan secara mental sehingga justru mengganggu tumbuh kembangnya.<sup>4</sup> Dimana dalam mekanisme prosesnya tetap harus melalui proses formal layaknya orang dewasa dengan melalui proses penyelidikan dan penyidikan oleh kepolisian, proses penuntutan oleh kejaksaan dan persidangan di pengadilan. Proses formal yang panjang inilah melahirkan beberapa pemikiran baik dari kalangan ilmuwan maupun aparat penegak hukum untuk mencari alternatif penanganan yang terbaik untuk anak dengan semaksimal mungkin menjauhkan anak dari sistem peradilan formal,<sup>5</sup> sehingga Undang-Undang tersebut dicabut menjadi UU Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang terdapat perubahan sebagai upaya untuk mengatasi kelemahan UU sebelumnya yaitu dengan menggunakan alternatif penyelesaian berupa keadilan restoratif (Restorative Justice).

Dalam Pasal 1 butir (6) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menyatakan, Keadilan restoratif adalah penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban, dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula dan bukan pembalasan. Restorative Justice merupakan alternatif penyelesaian dengan menekankan pada pemulihan seperti kondisi semula sebelum

---

<sup>4</sup> Anggara, Erasmus A. T. Napitupulu, and Alex Argo Hernowo, *Studi Implementasi Penanganan Anak Di Pengadilan Berdasarkan UU SPPA, 2016*, <http://icjr.or.id/data/wp-content/uploads/2017/02/Studi-Implementasi-Penanganan-Anak-di-Pengadilan-Berdasarkan-UU-SPPA.pdf>.

<sup>5</sup> Dwi Rachma Ningtias, Said Sampara, and Hardianto Djanggih, 'Diversi Sebagai Bentuk Penyelesaian Perkara Pidana Anak', *Journal of Lex Generalis (JLS)*, 1.5 (2020), 18–35

terjadinya tindak pidana dan bukan pemberian hukuman, dimana dalam penyelesaiannya melibatkan pelaku, korban, keluarga/ masyarakat yang terkait dengan kasus tersebut.<sup>6</sup>

Dalam hal melibatkan pelaku, korban, keluarga/masyarakat yang terkait dalam proses penyelesaian perkara melalui restorative justice maka semua pihak berperan aktif dalam proses restorative justice tersebut, dan setelah restorative justice selesai dilakukan semua pihak baik pelaku, korban dan masyarakat/ penegak hukum terkait memiliki tanggung jawab untuk melakukan upaya pembinaan sesuai dengan pasal 82 ayat (1) untuk mencegah perbuatan tersebut terjadi lagi.

Selanjutnya diatur didalam Pasal 5 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak disebutkan bahwa dalam penyelesaian perkara tindak pidana anak wajib diupayakan restorative justice, wajib disini bersifat *regelend recht* sehingga harus dipertimbangkan terlebih dahulu, namun dalam kenyataannya pada kasus-kasus bullying anak banyak yang tidak menggunakan restorative justice sebagai alternatif penyelesaian terlebih dahulu, kebanyakan pada kasus bullying anak diselesaikan langsung dengan penyelesaian peradilan pidana formal, berdasarkan pernyataan KPAI dalam laporan akhir tahun 2023 disebutkan bahwa pidana penjara masih jadi vonis terbanyak oleh hakim Pengadilan Negeri dalam perkara anak, dari sampel yang digunakan dalam penelitian ini, ditemukan bahwa pidana penjara dijatuhkan dalam 259 anak atau mencapai 86%,<sup>7</sup> dalam data tersebut 17 kasus diantaranya murni korban anak tidak mau diberlakukan *restorative justice*<sup>8</sup> contoh kasusnya yang terdapat dalam Putusan Nomor.6/ Pid.Sus-Anak/2023/PN.Tsm yang tidak mengupayakan alternatif restorative justice terlebih dahulu namun langsung pada peradilan pidana formal, sehingga diperlukan penelitian lebih jauh apa yang menjadi historis dalam ketentuan restorative justice dikaitkan dengan tujuan pemidanaan dan bagaimana penegakan restorative justice dalam kasus bullying oleh anak agar rasa keadilan tercipta secara seimbang bagi para pihak pada kasus tindak pidana anak berupa bullying ini.

Atas hal tersebut penulis tertarik untuk mengkaji lebih jauh pada tugas akhir berupa skripsi terkait penegakan restorative justice dalam kasus bullying oleh anak melalui peninjauan

---

<sup>6</sup> Luh Putu Ayu Catur Adriani and I Wayan Bela Siki Layang, "Penerapan Restoraive Justice Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Bullying Pada Pelaku Anak Dibawah Umur," Jurnal Kertha Wicara 10, no. 10 (2021): 844–854.

<sup>7</sup> R.Data. "Laporan Akhir Tahun KPAI 2023." KPAI (28 November 2024) internet. 1 Desember 2024, ( [Laporan Akhir Tahun KPAI 2023 | Komisi Perlindungan Anak Indonesia \(KPAI\)](#), hlm 23.

<sup>8</sup> ICJR "Anak dalam Ancaman Penjara Potret pelaksanaan UU SPPA 2018 (Riset Peradilan Anak Se DKI Jakarta 2018), ICJR, Jakarta, 2019, hlm 12-14.

Undang-Undang Nomor.11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, maka dari itu penulis berasumsi bahwa penelitian ini perlu dilaksanakan dengan judul “Tinjauan Yuridis Penegakan Restorative Justice Dalam Kasus Tindak Pidana Perudungan (Bullying) Oleh Anak Menurut Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak”

Adapun pengkajian yang dibuat oleh penulis bukanlah hasil plagiasi maupun duplikasi dari karya tulis penulis lain. Ada beberapa tulisan yang memiliki tema yang sama, tetapi memabahasnya dari perspektif yang berbeda seperti yang ditunjukkan di bawah ini:

1. “Penerapan Restorative Justice Pada Tindak Pidana Yang Dilakukan Anak (studi kasus Di Kejaksaan Negeri Semarang)” skripsi oleh Hudiono Reksoprojo. Tulisan ini memiliki tema yang sama namun, mengkaji dari kendala dan solusi dalam implementasi restorative justice melalui studi kasus di kejaksaan Negeri Semarang, kemudian metode pendekatan yang digunakan adalah yuridis sosiologis.
2. “Penerapan Prinsip Restorative Justice Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Penganiayaan Yang Dilakukan Oleh Anak Terhadap Anak (Studi Kasus Polrestabes Makassar Tahun 2020-2022)” skripsi oleh Estherina Ferdinand M. Tulisan ini memiliki tema yang sama namun, mengkaji mengenai penerapan prinsip restorative justice yang dilakukan oleh anak terhadap anak di wilayah hukum polrestabes makasar serta hambatan bagi Kepolisian dalam menerapkan prinsip restorative justice, kemudian metode pendekatan yang digunakan yaitu empiris sekunder.

## **2. Perumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang di atas penulis merumuskan pokok permasalahan yang dapat diidentifikasi sebagai berikut :

1. Bagaimana rasio legis *Restorative Justice* dikaitkan dengan tujuan pemidanaan?
2. Bagaimana mekanisme penegakan *Restorative Justice* dalam penanganan kasus bullying oleh anak menurut Undang-Undang Peradilan Anak dengan tetap mengedepankan keadilan masyarakat?

## **3. Metode Penelitian**

Metode Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif, spesifikasi penelitian yang dipakai adalah deskriptif analitis dan metode analisis berupa normatif kualitatif dengan menganalisis Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia, dan Peraturan Perundang-undangan

lain, serta melalui pengkajian konsep dan teori-teori hukum, dokumen-dokumen yang memiliki kaitan bersamaan dengan tema yang akan dikaji.

## **B. HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **1. Ratio Legis Restorative Justice dikaitkan dengan Tujuan Pemidanaan**

Restorative justice atau keadilan restoratif adalah suatu model alternatif penyelesaian yang lebih mengedepankan pada perdamaian bukan pembalasan, yaitu memberi konsep adanya permintaan maaf, restitusi, dan pengakuan atas kesalahan yang telah dilakukan dan upaya penyembuhan serta reintegrasi pelaku ke dalam masyarakat kembali dengan atau tanpa tambahan hukuman yang memberikan kesempatan pada pelaku untuk memperbaiki diri. Dalam pengertian lain restorative justice juga diartikan sebagai upaya meniadakan hukuman untuk suatu perbuatan yang salah dengan memberikan tanggungjawab pada pelaku dan melibatkan peran serta dari pihak yang berperkara (pelaku, korban dan masyarakat).

Alternatif penyelesaian melalui restorative justice sebelumnya diatur dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak yang menggunakan pendekatan yuridis formal yaitu menekankan pada penghukuman (retributif), dalam UU ini kurangnya pengaturan hukum yang adil bagi anak yang berhadapan dengan hukum. Namun setelah adanya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak berlakulah alternatif penyelesaian restorative justice ini yang menekankan pada perdamaian secara adil dan seimbang karena melibatkan pelaku, korban dan masyarakat yang terkait. Alternatif penyelesaian restorative justice ini diberlakukan pada semua tahapan sistem peradilan dari mulai penyidikan, penyelidikan, tuntutan, dan sampai pada putusan di pengadilan. Bentuk alternatif penyelesaian restorative justice yakni perkara ditarik keluar pengadilan yang disebut dengan diversifikasi. Namun, tidak semua perkara tindak pidana dapat dilakukan restorative justice, hal ini diatur dalam beberapa peraturan perundang-undangan, antara lain:

- 1) Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif Pasal 5 ayat (1), perkara tindak pidana dapat ditutup demi hukum dan dihentikan penuntutannya apabila tersangka baru pertama kali melakukan tindak pidana; tindak pidana hanya dancam dengan pidana denda tidak lebih dari 5 (lima) tahun; dan tindak pidana dilakukan dengan nilai barang bukti atau nilai kerugian yang ditimbulkan akibat dari tindak pidana tidak lebih dari Rp.2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah).

- 2) Peraturan Kepolisian negara Republik Indonesia Nomor.8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif Pasal 4 bahwa penanganan tindak pidana harus memenuhi persyaratan umum dan khusus. Dalam persyaratan umum terdapat persyaratan materil meliputi: tidak menimbulkan keresahan dan / penolakan dari masyarakat; tidak berdampak konflik sosial; tidak berpotensi memecah belah bangsa; tidak bersifat radikalisme dan separatism; bukan pelaku pengulangan tindak pidana berdasarkan putusan pengadilan; dan bukan tindak pidana terorisme, tindak pidana terhadap keamanan negara, tindak pidana korupsi dan tindak pidana terhadap nyawa orang. Selain itu dalam persyaratan khusus tindak pidana yang dapat dilakukan restorative justice dalam hal: informasi dan transaksi elektronik; narkoba; dan lalu lintas.
- 3) Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor 1691/DJU/SK/PS.00/12/2020 tentang Pedoman Penerapan Restorative Justice Di Lingkungan Peradilan Umum Bab II penerapannya perkara pidana yang dapat diselesaikan dengan keadilan restoratif (restorative justice ) adalah perkara tindak pidana ringan dengan ancaman pidana tidak lebih dari Rp.2.500.000 ( dua juta lima ratus ribu rupiah).
- 4) Undang-Undang No.11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menyebutkan bahwa restorative justice dapat dilakukan apabila penjatuhan pidana tidak lebih dari 7 (tujuh) tahun) dan tindak pidana bukan merupakan pidana berulang.<sup>9</sup>

Proses restorative justice dilakukan dengan melibatkan pelaku, korban maupun masyarakat atau penegak hukum terkait dalam perkara tersebut, sehingga dalam penyelesaiannya para pihak berperan aktif agar terciptanya keadilan yang seimbang.

Hal ini berkaitan dengan tujuan pemidanaan berupa teori keseimbangan menurut Roeslan yang dikutip dari M.Sholehuddin dalam bukunya berjudul "Sistem Sanksi Dalam Hukum Pidana: Ide Dasar Double Track System", bahwa dalam teori keseimbangan pemidanaan harus mengakomodasikan kepentingan masyarakat, pelaku dan juga korban, sehingga dalam pemidanaan tidak bisa hanya melihat kepentingan-kepentingan salah satu pihak saja, tetapi juga harus memperhatikan perasaan korban dan keluarganya serta pelaku

---

<sup>9</sup> Azzahwa Elza Putri., "Tujuan Penerapan Restorative Justice Pada Anak". Jurnal, hlm 7.

dan masyarakat yang terlibat. Apabila kepentingan-kepentingan dilihat dari salah satu pihak saja, misal jika hanya menekankan pada kepentingan masyarakat, akan memberikan suatu sosok pembedaan yang menempatkan pelaku sebagai objek belak, dan jika hanya mementingkan pelaku akan memperoleh suatu Gambaran pembedaan yang sangat individualistis, yang hanya memperhatikan hak pelaku dan mengabaikan kewajibannya. Sedangkan jika hanya menekankan pada korban, akan memunculkan sosok pembedaan yang hanya menjangkau kepentingan yang sangat terbatas, tanpa dapat mengakomodasi kepentingan pelaku dan masyarakat secara umum. Sehingga menurut penulis persepektif keseimbangan adalah ketiganya yaitu masyarakat, pelaku dan korban agar terciptanya keadilan yang seimbang, dimana selain korban mendapat pemulihan, pelaku juga tidak hanya semata-mata mendapatkan rasa susah namun juga merasa jera dan tidak akan mengulangi perbuatannya lagi.<sup>10</sup>

## **2. Penegakan Restorative Justice dalam Penanganan Kasus Bullying oleh Anak Menurut Undang-Undang Peradilan Anak dengan tetap mengedepankan Keadilan Masyarakat**

Untuk tindak pidana bullying oleh anak diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak bahwa wajib mengutamakan pendekatan keadilan restoratif (restorative justice) sesuai dengan Pasal 5 ayat (1). “wajib” dalam pengertian pada pasal tersebut bukan merupakan secara mutlak harus dilakukan, namun wajib yang dimaksud berifat *regelend rech* atau mengatur, dimana restorative justice ini sebagai pilihan yang wajib dipertimbangkan terlebih dahulu sebelum mempertimbangkan dengan alternatif/cara penyelesaian lain. Sehingga tidak sepenuhnya bersifat memaksa namun hendaknya dilakukan penyelesaian restorative justice terlebih dahulu.

Dalam sistem peradilan anak restorative justice diwujudkan dengan upaya diversifikasi. Diversifikasi adalah pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana. Diversifikasi ini dilakukan pada semua proses sistem peradilan pidana anak mulai dari tingkat penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan perkara anak di pengadilan dengan dengan tetap harus mendapatkan persetujuan korban dan/ atau keluarga anak korban serta ketersediaan anak dan keluarganya dalam melakukan diversifikasi ini kecuali ditentukan lain sesuai Pasal 9 ayat (2) UUSPPA. Upaya diversifikasi dilakukan melalui musyawarah dengan melibatkan anak dan orang tua/walinya, korban dan/ atau orang tua/ walinya,

---

<sup>10</sup> Syarif Saddam Rivanie, Syamsuddin Muchtar, Audyna Mayasari Muin, A.M. Djaelani prasetya, Ali Rizky., “Perkembangan Teori-teori Tujuan Pidana” jurnal *halu oleo law riview* 6, (2022). Hlm 183.

pembimbing kemasyarakatan, dan pekerja sosial profesional, sehingga semua pihak berperan aktif dalam penyelesaian perkara tindak pidana bullying tersebut.

Setelah dilakukan upaya diversi anak sebagai pelaku bullying tetap mendapatkan pembinaan, baik anak pelaku yang ditahan ditempatkan LPAS, maupun yang dipenjarakan di LPKS berhak memperoleh pelayanan, perawatan, pendidikan dan pelatihan, pembimbingan dan pendampingan, serta hak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Hal ini juga didukung dengan adanya sanksi-sanksi yang diberlakukan pada anak sebagai pelaku bullying, pada Pasal 82 dijelaskan sanksi tambahan yang dapat dikenakan pada anak yaitu:

- 1) Dikembalikan kepada orang tua atau wali. Anak dapat diserahkan kembali kepada tanggung jawab orang tua atau wali untuk menjalani pembinaan lebih lanjut.
- 2) Diserahkan kepada pihak lain. Anak bisa diserahkan kepada pihak lain yang dianggap memiliki kapasitas untuk memberikan pembinaan, seperti tokoh masyarakat atau organisasi sosial tertentu.
- 3) Mendapatkan perawatan di fasilitas kesehatan jiwa atau LPKS (Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial). Jika anak memiliki permasalahan psikologis, mereka dapat ditempatkan di lembaga rehabilitasi atau fasilitas kesehatan.
- 4) Diwajibkan mengikuti pendidikan atau pelatihan formal. Anak pelaku bullying dapat diwajibkan mengikuti pendidikan formal atau pelatihan khusus yang diselenggarakan oleh pemerintah maupun organisasi swasta, bertujuan untuk membangun keterampilan mereka.
- 5) Pencabutan surat izin mengemudi (SIM). Jika pelaku memiliki SIM, maka hak tersebut dapat dicabut sebagai sanksi tambahan.
- 6) Kewajiban memberikan kompensasi atas kesalahan mereka. Anak dapat diwajibkan memberikan ganti rugi atau kompensasi kepada korban sebagai bentuk tanggung jawab atas tindakan mereka.

Sanksi tambahan yang diberlakukan pada anak sebagai pelaku bullying tetap mempertimbangkan hak-hak anak sebagai pelaku yang bertujuan untuk merehabilitasi dan mendidik anak agar dapat menjadi bagian dari masyarakat yang bertanggung jawab tanpa

mengesampingkan hak korban untuk mendapatkan keadilan.<sup>11</sup> Sehingga tercipta 3 prinsip restorative justice yaitu:

- adanya partisipasi penuh secara aktif oleh korban, pelaku dan juga masyarakat/ aparat hukum dalam perundingan proses penanganan perkara bullying oleh anak tersebut untuk menemukan penyelesaian secara komprehensif,
- adanya pemulihan bagi korban dan pelaku tindak pidana bullying ini, dimana bagi korban adanya pemulihan untuk mengembalikan dan menyembuhkan akibat dari kerugian tindak pidana yang dilakukan pelaku bullying. Disisi lain pelaku bullying juga mendapatkan pemulihan atas ketakutan dan kebersalahannya melakukan perbuatannya tersebut.
- Adanya rasa tanggung jawab yang utuh dari pelaku bullying atas perbuatannya, dimana pelaku harus menunjukkan rasa bersalah serta menyadari bahwa perbuatannya tersebut mendatangkan kerugian bagi orang lain.

Selain itu Hal ini diperkuat dengan adanya 3 konsep penting dalam hukum yang harus dipertimbangkan oleh pengadilan dalam membuat putusan yaitu adanya kepastian hukum, keadilan dan kemanfaatan, dalam penerapannya putusan pengadilan harus memberikan kepastian hukum dalam hal ini memastikan bahwa hak-hak anak ditetapkan dengan jelas dan pasti, selain itu putusan pengadilan harus adil bagi semua pihak termasuk korban maupun pelaku anak dalam kasus bullying ini, dan putusan pengadilan tersebut harus memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi kemaslahatan anak yang mempertimbangkan kebutuhan fisik, emosional dan psikologisnya.<sup>12</sup>

Sehingga menurut penulis dengan adanya penegakan restorative justice tersebut tetap mengedepankan keseimbangan bagi korban, pelaku maupun masyarakat yang terlibat dalam perkara tindak pidana bullying oleh anak tersebut sehingga tercipta keadilan yang proporsional agar dapat kembali menjadi bagian dari masyarakat seperti sebelum terjadinya perkara bullying ini serta terpenuhinya konsep penting dalam mempertimbangkan suatu putusan yaitu kepastian hukum, keadilan dan kemanfaatan sehingga hukum dan keadilan saling berhubungan, penegakan hukum tidak hanya sebagai kepastian hukum melainkan juga

---

<sup>11</sup> Putri Rohmatul Hidayah and Ifahda Pratama Hapsari, "Pertanggungjawaban Tindak Pidana Oleh Pelaku Terhadap Korban Bullying Di Indonesia" 6, no. 1 (2023): 2820–30.

<sup>12</sup> Ahmad Ridho Ibrahim, I Nurool Aen, Ah. Fathonih, Ahmad Hasan Ridwan, Nandang Najmudin "Asas Kepastian Hukum Keadilan Kemanfaatan serta Penerapannya Dalam Putusan Pengadilan Tentang Hak-Hak Anak Akibat Perceraian" Equality: Journal of Islamic Law (EJIL), Volume 1 No. 1, (2023), 46-47.

sebagai perwujudan rasa keadilan bagi masyarakat dan hukum sebagai sarana untuk mencapai keadilan, sehingga hukum dapat berkembang bersama masyarakat untuk menjaga keseimbangan sosial, bukan hanya keadilan bagi pelaku saja melainkan juga keadilan bagi korban dan juga masyarakat sehingga tercipta keadilan yang seimbang.

### C. KESIMPULAN

*Restorative justice* merupakan suatu model alternatif penyelesaian perkara yang menekankan pada perdamaian bukan pembalasan berupa permintaan maaf dan pengakuan rasa bersalah atas apa yang dilakukan sebagai upaya pemulihan kembali kepada situasi seperti sebelum terjadinya perkara. Alternatif penyelesaian *restorative justice* ini diberlakukan pada semua tahapan sistem peradilan dari mulai penyidikan, penyelidikan, tuntutan, dan sampai pada putusan di pengadilan. Bentuk alternatif penyelesaian *restorative justice* yakni perkara ditarik keluar pengadilan yang disebut dengan diversifikasi. Adapun syarat perkara tindak pidana yang dapat dilakukan *restorative justice* dalam peraturan perundang-undangan yaitu tindak pidana baru pertama kali dilakukan, ancaman pidana tidak lebih dari 5 (lima) atau 7 (tujuh) tahun, dan akibat pidana yang ditimbulkan tidak lebih dari Rp.2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah). Dalam prosesnya *restorative justice* dilakukan dengan melibatkan pelaku, korban maupun masyarakat atau penegak hukum yang terlibat, hal ini berkaitan dengan tujuan pemidanaan berupa keseimbangan yang berarti pemidanaan harus mengkomodifikasi kepentingan masyarakat, pelaku dan juga korban agar tercipta keadilan yang seimbang. Dimana selain korban mendapat pemulihan, pelaku juga tidak semata-mata mendapatkan rasa susah namun juga merasa jera dan tidak akan mengulangi perbuatannya lagi.

Tindak pidana *bullying* oleh anak wajib diutamakan *restorative justice* yang bermakna pilihan yang wajib dipertimbangkan terlebih dahulu sebelum mempertimbangkan alternatif/cara penyelesaian lain. Dalam peradilan anak *restorative justice* diwujudkan dengan upaya diversifikasi. Diversifikasi dapat dilakukan jika mendapat persetujuan korban dan/ atau keluarga anak korban serta ketersediaan anak dan keluarganya dalam melakukan diversifikasi ini kecuali ditentukan lain sesuai Pasal 9 ayat (2) UUSPPA. Selain itu dalam proses diversifikasi dilakukan dengan musyawarah yang melibatkan anak dan orang tua/ wali korban dan/ atau orang tua/ walinya, pembimbing kemasyarakatan, dan pekerja sosial profesional, sehingga semua pihak berperan aktif. Sanksi yang diberlakukan pada anak juga tetap mempertimbangkan hak-hak anak sebagai pelaku yang bertujuan untuk merehabilitasi dan mendidik anak agar dapat

menjadi bagian dari masyarakat yang bertanggung jawab tanpa mengesampingkan hak korban untuk mendapatkan keadilan sesuai konsep penting dalam hukum yang harus dipertimbangkan oleh pengadilan yaitu adanya kepastian hukum, keadilan dan kemanfaatan serta dapat terciptanya 3 prinsip *restorative justice* yaitu partisipasi penuh secara aktif oleh korban, adanya pemulihan bagi korban dan pelaku tindak pidana *bullying* ini, dan Adanya rasa tanggung jawab yang utuh dari pelaku *bullying* atas perbuatannya, Sehingga dengan adanya penegakan *restorative justice* tersebut dapat mengedepankan keadilan masyarakat dengan adanya keseimbangan bagi korban, pelaku maupun masyarakat yang terlibat dalam perkara tindak pidana *bullying* oleh anak serta terpenuhinya konsep penting dalam mempertimbangkan suatu putusan berupa kepastian hukum, keadilan serta kemanfaatan sehingga hukum dapat berkembang bersama masyarakat untuk menjaga keseimbangan sosial, agar tercipta suatu keadilan yang bukan hanya keadilan bagi pelaku saja melainkan juga keadilan bagi korban dan juga masyarakat sehingga tercipta keadilan yang seimbang dan proposional.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- Alfitri, *Efektifitas Restorative Justice Dalam Proses Hukum Pidana*. Jakarta : Wide Group, 2017.
- Ali, Zainudin. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta : Sinar Grafika, 2011.
- Irma, Setyowati. *Aspek Hukum Perlindungan Anak*. Jakarta : Bumi Aksara, 1990.
- Moleong, Lexy J. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosda Karya, 2007.
- Saleh, Roeslan. *Stelsel Pidana Indonesia*. Jakarta: Aksara Baru, 1987.
- Shidarta, *Karakteristik Penalaran Hukum Dalam Konteks Ke-Indonesiaan*. Jakarta : CV Utomo, 2006.
- Sholehuddin, *Sistem Sanksi Dalam Hukum Pidana: Ide Dasar Double Track System Dan Implementasinya*. Jakarta : RajaGrafindo Persada, 2003.
- Soekito, Sri Widoyati Wiratmo. *Anak dan Wanita Dalam Hukum*. Jakarta : LP3S, 1985.
- ICJR, *Anak dalam Ancaman Penjara Potret pelaksanaan UU SPPA*, ICJR, Jakarta, 2019.
- \_\_\_\_\_, *Pandemi Bukan Bencana Peradilan*, Majalah Mahkamah Agung, Edisi XXIV/2020.

### Jurnal

- Adriani, Luh Putu Ayu Catur, dan Wayan Bela Siki Layang. "Penerapan Restorative Justice Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Bullying Pada Pelaku Anak Dibawah Umur." *Jurnal Kertha Wicara* 10, no. 10 (2021): 844–854.
- Anggara, Eramus A. T. Napitupulu, dan Alex Argo Hernowo. *Studi Implementasi Penanganan Anak Di Pengadilan Berdasarkan UU SPPA*, 2016. <http://icjr.or.id/data/wp-content/uploads/2017/02/Studi-Implementasi-Penanganan-Anak-di-Pengadilan-Berdasarkan-UU-SPPA.pdf>.

- Arum, Giovanni Aditya. "Konsep Keadilan (Iustitia) Perspektif St. Thomas Aquinas Dan Relevansinya Bagi Pemaknaan Sila V Pancasila." *Lumen Veritatis: Jurnal Filsafat dan Teologi* 10, no. 1 (2019): 23–44. Cahya Wulandari, "Dinamika Restorative Justice Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia," *Jurnal Jurisprudence* 10, no. 2 (2021): 233–249.
- Azzahwa Elza Putri, "Tujuan Penerapan Restorative Justice Pada Anak". Jurnal, hlm 7.
- Budoyono, Ratna Kumala Sari, "Eksistensi Restorative Justice Sebagai Tujuan Pelaksanaan Diversi Pada Sistem Peradilan Anak Di Indonesia", jurnal Meta-Yuridis 2, No.1 (2019). Hlm 79.
- Dwi Rachma Ningtias, Said Sampara, dan Hardianto Djanggih, 'Diversi Sebagai Bentuk Penyelesaian Perkara Pidana Anak', *Journal of Lex Generalis (JLS)*, 1.5 (2020), 18–35
- Giovanni Aditya Arum, "Konsep Keadilan (Iustitia) Perspektif St. Thomas Aquinas Dan Relevansinya Bagi Pemaknaan Sila V Pancasila," *Lumen Veritatis: Jurnal Filsafat dan Teologi* 10, no. 1 (2019): 23–44.
- Intan Nashiroh et al., "Pelaksanaan Upaya Diversi Dalam Perkara Kekerasan Yang Dilakukan Oleh Anak Dihubungkan Dengan Pasal 7 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (studi Kasus Putusan Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2023/PN.Tsm), *Jurnal Pustaka Galuh Justisi* Vol 3, no.1 (2024) 400-401.
- Muh Hasby Fathurrahman Salewangeng, Muhadar Muhadar, and Nur Azisa, "Implementasi Penegakan Hukum Tindak Pidana Perundungan (Bullying) Oleh Anak Di Kota Watampone," *UNES Law Review* 5, no. 4 (2023): 4543–4550.
- Novianti. "Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Bullying." *Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI* XI, no. 8 (2019): 1–6.
- Salewangeng, Muh Hasby Fathurrahman, Muhadar Muhadar, and Nur Azisa. "Implementasi Penegakan Hukum Tindak Pidana Perundungan (Bullying) Oleh Anak Di Kota Watampone." *UNES Law Review* 5, no. 4 (2023): 4543–4550.
- Sitinjak, Anggi Dwita Clara Afrilia, Retno Dwi Astuti, Elsa Ari Novia, Chesario Own Kristoffel, Surya Afif Rahmandika, and Yenny Febrianty. "Pengaruh Bullying Yang Mengakibatkan Tindak Pidana Oleh Anak Di Bawah Umur Di Indonesia (Studi Kasus Ditinjau Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak)." *Socius : Jurnal Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial* 1, no. 6 (2024): 127–133.
- Syarif Saddam Rivanie, Syamsuddin Muchtar, Audyna Mayasari Muin, A.M. Djaelani prasetya, Ali Rizky., "Perkembangan Teori-teori Tujuan Pemidanaan" *Jurnal Halu Oleo Law Riview* 6, (2022). Hlm 183.
- Wulandari, Cahya. "Dinamika Restorative Justice Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia." *Jurnal Jurisprudence* 10, no. 2 (2021): 233–249.
- Yuliana et al., "Perundungan pada Sekolah Internasional: Sebuah Analisis Kasus Perundungan di Binus School Serpong" *JLEB: Journal of Law Education and Business* Vol 2, no.2 (2024) 975-976
- Yeni Eka Yulianti dan Leni Widi Mulyani, "Penegakan Keadilan Terhadap Pelaku Bullying Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak" hlm 4.

## **Perundang-Undangan**

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Kitab Undang- Undang Hukum Pidana

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak